



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
HARI JADI TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan eksistensi dan jati diri daerah, serta untuk menyikapi aspirasi masyarakat atas kebenaran sejarah berdirinya Trenggalek, diperlukan penetapan hari jadi Trenggalek sebagai awal dimulainya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan eksistensi dan jati diri terhadap sejarah berdirinya Trenggalek, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penetapan dan pelaksanaan Hari Jadi Trenggalek perlu regulasi mengenai Hari Jadi Trenggalek;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki salah satu kewenangan untuk melakukan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Trenggalek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI TRENGGALEK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi kebudayaan di Kabupaten Trenggalek.
6. Hari Jadi Trenggalek adalah momentum sejarah awal pelaksanaan dan mulai berjalan roda pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
7. Masyarakat adalah masyarakat Daerah baik yang berdomisili di Daerah maupun yang berada diluar Daerah yang dapat dibuktikan secara administrasi kependudukan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Asas penetapan Hari Jadi Trenggalek adalah:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;

- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan penetapan Hari Jadi Trenggalek adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Trenggalek sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b. menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat di Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- c. mendorong dan meningkatkan pembangunan Daerah yang telah disepakati bersama untuk kemajuan Daerah di masa yang akan datang dengan titik tolak Hari Jadi Trenggalek; dan
- d. mendorong peningkatan sektor pariwisata dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan peringatan Hari Jadi Trenggalek.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sejarah berdirinya Trenggalek;
- b. penetapan Hari Jadi Trenggalek;
- c. peringatan Hari Jadi Trenggalek; dan

d. peran serta masyarakat

### **BAB III**

#### **SEJARAH BERDIRINYA TRENGGALEK**

##### **Pasal 5**

Sejarah berdirinya Trenggalek didasarkan pada Prasasti Kamulan bercandrasengkala swasti cakawarsatita 1116 badrawadamasa atau pada tahun 1194 Masehi.

##### **Pasal 6**

Uraian mengenai selang pandang sejarah Trenggalek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PENETAPAN HARI JADI TRENGGALEK**

##### **Pasal 7**

Hari Jadi Trenggalek ditetapkan tanggal 31 bulan Agustus tahun 1194.

### **BAB V**

#### **PERINGATAN HARI JADI TRENGGALEK**

##### **Pasal 8**

- (1) Hari Jadi Trenggalek diperingati setiap tahun pada tanggal 31 Agustus.
- (2) Peringatan Hari Jadi Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirayakan oleh Masyarakat dengan menyelenggarakan prosesi upacara adat dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 9**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan perayaan peringatan Hari Jadi Trenggalek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok atau komunitas atau lembaga.
- (3) Peran serta masyarakat, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas sarana dan prasarana;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif dalam perayaan peringatan Hari Jadi Trenggalek; dan/atau
  - c. memberikan sosialisasi mengenai Hari Jadi Kabupaten Trenggalek.
- (4) Dunia usaha dapat membantu penyelenggaraan perayaan peringatan Hari Jadi Trenggalek, berupa sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pendanaan.
- (5) Dinas memfasilitasi bagi masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan perayaan Hari Jadi Trenggalek.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 April 2024

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 48-  
1/2024**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**

**Nip . 19671223 199203 2 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**HARI JADI TRENGGALEK**

**I. UMUM**

Bahwa penetapan Hari Jadi Trenggalek merupakan pengakuan sejarah awal lahirnya Trenggalek, sekaligus sebagai pengakuan awal pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Selain itu penetapan Hari Jadi Trenggalek merupakan sarana dalam menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, kebanggaan rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Daerah terhadap keberadaan Trenggalek sebagai daerah otonom serta terhadap para penyelenggara Pemerintah Daerah, serta untuk menunjukkan jati diri Daerah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

Selanjutnya untuk menetapkan Hari Jadi Trenggalek telah dilakukan penelusuran dan penelitian sejarah, dokumen dan studi komparasi dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah. Penelusuran dan penelitian sejarah dimaksud diharapkan dapat dijadikan patokan untuk menentukan "Hari Jadi Trenggalek".

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Hari Jadi Trenggalek menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajadan" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Hari Jadi Trenggalek dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**HARI JADI TRENGGALEK**

**SELAYANG PANDANG SEJARAH TRENGGALEK**

**A. JAMAN PRA SEJARAH**

Semula masyarakat hidup dalam kelompok kecil yang mandiri. Kemudian makin berkembang. Mulailah hidup dalam kelompok yang lebih besar, yang kemudian melahirkan desa. Selanjutnya mulailah hidup dalam kelompok-kelompok besar yang hidup berdampingan dengan suatu tatanan yang teratur dalam masyarakat. Mereka belum mengenal huruf karena masih jaman pra sejarah. Mereka dapat dikenali keberadaannya tidak dari adanya batu bertulis, tetapi dari adanya peninggalan tanda-tanda disuatu tempat, dengan adanya bekas penanda kehidupan berupa artefak-artefak dan sebagainya. Hal ini ditandai dengan adanya batu peninggalan alat kehidupan rumah tangga, alat berburu, bertani, dan sebagainya.

Karena masyarakat Trenggalek lebih mudah dan lebih banyak berinteraksi dengan manusia (penduduk) sekitar yang kelompoknya lebih banyak yaitu dengan daerah Pacitan, Sampung Ponorogo, dan Wajak Tulungagung, maka manusia (penduduk) Trenggalek lebih cerdas dan lebih maju dibidang teknik. Dari masyarakat berburu menjadi masyarakat bertani (bercocok tanam). Mereka mulai mengenal persawahan dengan alat-alat bertani, pertukangan untuk membuat rumah dan perabotannya. Tentu saja dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Walaupun sebenarnya saat itu hidup di gua-gua masih tetap lebih diutamakan, sebab lebih aman dari gangguan binatang buas maupun orag-orang dari kelompok lain. Tetapi karena manusia (penduduk) terus bertambah, maka rumah sebagai tambahan tempat tinggal harus dibuat walaupun sederhana sekali. Beratus tahun, mereka mulai menyadari terhadap lingkungannya, bahwa mereka bagian dari lingkungannya itu.

Bahwa tempat mereka bertempat tinggal adalah suatu kesatuan ekologi. Mereka menyadari lingkungannya dan unsur-unsur alam seperti air, api, tanah, dan udara, adalah sebagai sumber kehidupan, oleh karena

itu hal ini mulai mendapatkan perhatian mereka. Mereka menyadari pula bahwa manusia terdiri dari jiwa raga. Jiwa atau nyawa, roh atau arwah adalah bagian dari manusia yang tidak kelihatan. Sedang yang kelihatan ini adalah badan kasar, raga, tubuh, wadag yang dapat dilihat dan terdiri dari 4 unsur tersebut yaitu air, api, tanah, dan udara. Orang mati adalah berpisahanya raga dengan jiwanya. Raga kembali keasal 4 unsur tersebut, sedang arwah berada ditempat lain tetapi tidak kelihatan oleh mata biasa. Kalau manusia yang sudah mati, raganya akan hancur kembali keasal 4 unsurnya, akan tetapi jiwa tetap hidup dan tetap berpegaruh kepada anak cucu atau kepada masyarakat yang masih hidup. Karena sumber kehidupan itu adalah unsur alam yaitu air, api, tanah, dan udara serta roh (arwah), maka kesemuanya itu harus dihormati dan dimuliakan.

Orang yang meninggal, pada waktu itu raganya dimakamkan ditempat yang tinggi, dilereng gunung atau di puncak bukit dan kepada arwahnya diadakan pemujaan. Para leluhur adalah orang yang menjadi cikal bakal atau yang babad (membuka) desa. Para leluhur itu adalah perintis dan pahlawan, yang masih tetap melindungi para anak cucu. Demikian pula kepada 4 unsur alam yakni sumber-sumber mata air, puncak gunung, api, tanah, dan udara diadakan pemujaan, dengan upacara tertentu. Upacara itu sampai sekarang masih ada sisa-sisanya, karena sudah mendarah daging menjadi adat yang turun temurun dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Misalnya “nyekar” dimakan leluhur. Bersih desa di tempat sumber atau mata air. Lebih-lebih di “mason” yaitu sumber atau mata air tempat orang “ngesu air” untuk keperluan rumah tangga dan candi. Mason harus disucikan. Tabu orang membuang sampah apalagi buang air kecil atau besar di mason kalau ada yang melakukannya, pasti orang sekampung akan marah.

Bahkan masyarakat sering berlebihan, di mason dikonotasikan ada “penghuni”nya, yaitu roh halus yang menjaga, supaya orang tidak berbuat sembarangan. Dibuatkan sesaji, di “kutugi” yaitu dupa sebagai tempat api yang diberi kemenyan atau garam. Dan kalau orang yang punya hajat, sesajinya dinamakan “cok bakal” yaitu kembang telon diwadahi takir dari daun pisang dan dibungkus lagi dengan janur sekaligus sebagai cantolan. Itu semua pada prinsipnya adalah untuk menghormati, menjaga kebersihan dan kesucian, serta untuk melestarikan sumber atau mata air yang merupakan salah satu unsur raga dan alam jagat raya. Bahkan banyak pula

di Trenggalek nama kampung, dusun, dukuh, desa yang menggunakan kata sumber atau sinonimnya, misalnya tuk, tirta, beji, kedung, sendang, banyu, bah, umbul, belik, jeding, sumur, dam, dawuhan, dan sebagainya. Sekedar contoh saja misalnya Sumbergedong, Sumberingin, Sumber, Sumbergayam, Patuk, Tromertan (dari kata Tirta Amerto), Beji, Jeding, Sumurup, Kedunglurah, Kedung Bajul, Sendang Kamulyan (sekarang Kamulan), Bagong (dari kata : Bah Agung), Belik, Ngumbul, Dawuhan, dan sebagainya. Semua itu mengandung maksud untuk menghormati, melestarikan, serta menjaga kebersihan dan kesucian daerah tersebut.

Untuk menghormati unsur api, upacara diadakan di lereng atau puncak gunung. Tentunya yang ini tidak menyeluruh, hanya dilakukan orang-orang yang bertempat tinggal di kaki lereng gunung saja. Sedang untuk menghormati unsur tanah diadakan upacara sedekah bumi. Semua ini dilakukan sejak jaman prasejarah, sebelum agama Hindu dan Budha masuk. Sekarang ini mayoritas penduduk Trenggaek menganut agama Islam. Tetapi tradisi yang sudah mendarah daging ini sudah menjadi adat dimasyarakat dan masih terus berjalan sampai sekarang. Tetapi nama dan isi upacara disesuaikan dengan islam, walaupun kadang-kadang masih ada yang belum bisa disesuaikan. Secara umum dalam Islam adalah selamatan, syukuran atau tirakatan. Dalam selamatan ada shodaqoh. Shodaqoh itu pencerminan dari orang yang bersyukur. Sebab bersyukur itu belum cukup didalam hati dan ucapan saja. Tetapi harus diikuti dengan suatu amalan misalnya mengeluarkan shodaqoh. Sedang shodaqoh itu sendiri dapat menjadi tolak balak. Kalau balak hilang karena shodaqoh, maka orang menjadi selamat.

Jadi lengkapnya, orang mengeluarkan shodaqoh itu sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. dan untuk mencari keselamatan. Kemudian diringkas menjadi “selamatan”, padahal seharusnya diringkas menjadi “shodaqohan” atau “syukuran”. Kalau tirakatan dari kata thoriqoh artinya jalan. Maksudnya mencari dan selalu pada jalan Alla SWT. Dalam selamatan, selain mendoakan dan menyampaikan solawat untuk Nabi Muhammad SAW, mendoakan pula keluarga keluarga nabi, para sahabat dan sebagainya, juga tidak ketinggalan doa untuk para leluhur dengan sebutan “Mule metri sing cikal bakal”. Mule artinya memuliakan, metri artinya menteri, pejabat atau tokoh, sing cikal-bakal artinya para pendahulu. Jadi kata-kata “Mule metri sing cikal bakal” artinya memuliakan

tokoh pendahulu. Kalau di zaman modern ini, identik dengan upacara resmi dilapangan, digedung pemerintahan, disekolah dan dimana saja, dengan istilah mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, agar mendapat tempat yang mulia disisi Allah SWT. Kalimat itu sama maksudnya dengan “Mule metri sing cikal bakal”.

Ada pula selamatan tanam dan panen hasil bumi. Diatas disebutkan sedekah bumi, juga ada labuh laut. Semua itu untuk menghormati tempat tersebut, hanya karena kurang pengertian saja akhirnya orang menjadi salah penafsiran yang akhirnya menjadi berlebihan sepertinya menyembah, sehingga ada yang menatakan musyrik. Terlebih lagi sebelum masuk agama islam ke Trenggalek, masyarakat telah memeluk agama Hindu dan Budha. Agama Hindu mengajarkan menyembah dewa-dewa, diantaranya Dewa Air (Baruna), Dewa Api (Brahma), Dewa Udara (Bayu), Dewa Tanah (Pertiwi), dan Dewa Naga. Kepercayaan asli manusia (penduduk) Trenggalek ialah animisme dan dinamisme. Munculnya kepercayaan itu melalui suatu proses yang panjang pada masa pra sejarah selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Hal ini tidak dapat diketahui dengan pasti kapan mulainya peradaban di Trenggalek ini terjadi. Secara sederhana, animisme dapat dijelaskan bahwa yang bernyawa itu tidak hanya manusia dan hewan saja, tetapi juga benda-benda seperti bebatuan dan pohon yang besar. Setidaknya tempat arwah nenek moyang bertempat tinggal. Sebab itu puncak gunung, batu dan pohon yang besar sangat dihormati dan dimuliakan, bahkan kadang disembah. Hal ini juga sebagai pencerminan menghormati para leluhur dan unsur alam yang mutlak sebagai sumber kehidupan manusia. Sedang dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam benda-benda tertentu, atau mempunyai tuan, misalnya azimat.

Muncul pula ilmu magis, yang sampai sekarang masih hidup di masyarakat. Ilmu magis ini banyak macam ragamnya, tetapi secara umum dapat dibagi menurut penggunaannya, yaitu:

- a. White magic (ilmu putih), untuk kebaikan. Misal untuk penyembuhan, menolak kejahatan dan sebagainya.
- b. Black magic (ilmu hitam), untuk kejahatan. Misal untuk menyakiti orang berupa santet, jengges, sihir, dan sebagainya.

Ada pula yang membaginya sebagai berikut:

- a. magic produktif, yang menghasilkan kebaikan (misalnya minta turun hujan, agar tanaman tumbuh dengan baik dan bebas hama).
- b. magic protektif, untuk perlindungan (seperti contoh di atas, agar bebas dari hama, bebas dari serangan musuh berupa santet, sihir dan sebagainya).
- c. magic destruktif, yaitu untuk merusak.

Bahkan ilmu magis seperti gendam, pelet, penghasilan, semar mesem dan masih banyak lagi yang lainnya sampai sekarang masih hidup di masyarakat. Sangat dimungkinkan pada akhir masa pra sejarah sudah muncul dongeng dan cerita rakyat bahkan legenda. Tetapi oleh karena belum ada sastra tulis, maka sulit dibuktikan. Pada masa pra sejarah tentunya masih berupa sastra lisan dari mulut ke mulut dan tentunya masih sangat sederhana tetapi mantra-mantra atau kata-kata bertuah tentunya sudah ada, sesuai dengan perkembangan kepercayaan animisme dan dinamisme pada waktu itu. Jaman pra sejarah berakhir dengan masuknya agama Hindu dan kemudian agama Budha. Mereka mengajarkan tentang Ketuhanan, tentu saja Ketuhanan sesuai dengan konsep Ketuhanan agama Hindu dan Budha. Agama Hindu juga mengajarkan huruf untuk baca tulis. Mulailah ada prasasti-prasasti, peninggalan batu bertulis dan sebagainya.

Berakhirlah jaman pra sejarah, dan mulailah jaman sejarah. Dalam waktu yang bersamaan desa sudah mulai berkembang mulailah dengan tatanan kerajaan. Selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan Hindu seperti Tarumanegara, Kalingga, Mataram (Hindu), Kahuripan, Doho/Kadhiri, Singasari, Tumapel, Panjalu, Majapahit dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan inilah yang secara bergantian membawahi wilayah Trenggalek. Selanjutnya muncul kesultanan Islam Demak Bintoro, Pajang, Mataram (Islam), Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Kartasura/Surakarta. Dengan berjalannya waktu kemudian masuk pemerintahan Hindia Belanda di Trenggalek, kemudian pemerintahan Jepang dan sekarang Trenggalek dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Trenggalek pada saat itu sekitar tahun 929M sudah menjadi daerah otonom dengan nama Kadipaten Kampak, kemudian Kadipaten Sendang Kamulyan, selanjutnya menjadi Kadipaten Trenggalek sejak tahun 1830, dan menjadi Kabupaten Trenggalek sejak tahun 1950 sampai sekarang ini. Demikian Trenggalek masa pra sejarah diakhiri.

## **B. TRENGGALEK SEBAGAI DAERAH OTONOM**

### **B.1. Daerah Otonom Kampak**

Dalam sejarahnya, kawasan Kampak tercatat sebagai daerah otonom yang pertama di Trenggalek. Kampak dikukuhkan sebagai “**Pangarumbigyan I Kampak**” sebagai penghargaan kepada rakyat setempat atas jasanya memelihara tempat peribadatan. Kerajaan Medang memberikan anugerah yang diperkuat dengan ditulisnya Prasasti Kamsyaka sebagai “pikukuh” yang berangka tahun 929 M.

Raja Medang Mpu Sindok dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharmottunggadewa mengukuhkan Kampak sebagai daerah Sima atau perdikan yaitu daerah merdeka dari pembayaran pajak dan berhak mengatur pemerintahan sendiri. Raja Mpu Sindok meskipun belum pernah bermukim di wilayah Kampak namun menaruh perhatian pada wilayah ini karena rakyatnya yang banyak berjasa bagi Medang.

Pada sekitar abad kesatu masehi daerah Kampak sudah merupakan wilayah yang penting terletak pada jalur lintas selatan, bahkan sejak zaman pra sejarah. Dari daerah Pacitan dan Ponorogo melewati Kampak ketika menuju ke wilayah Tulungagung di sebelah timur. Bahkan versi terbaru menyebutkan bahwa migrasi manusia Sangiran ketika menyebar ke wilayah selatah telah melewati Kedung Brubus Madiun, kemudian melewati kawasan Trenggalek dan terpecah ke barat serta ke timur. Ke barat manusia itu menuju ke Pacitan dan Gunung Kidul. Sedangkan ke arah timur manusia tersebut menuju ke arah Tulungagung.

Hingga pada akhirnya ketika manusia mulai mengenal peradaban, daerah-daerah di sekitar Kampak telah menjadi permukiman dan akhirnya timbullah desa-desa yang masih dihuni hingga saat ini. Desa-desa tersebut antara lain Gayam, Panggul, Dongko, Sumberbening, Ngerdani, Tanggaran, Pule, Tapan, karangan, Dawuhan, Trenggalek, Kampak, Karangrejo, dan Durenan. Tempat-tempat tersebut terus berkembang hingga pada zaman klasik atau zaman Hindhu dan Budha.

Pada masa Kerajaan Mataram Kuna yang berdiri kira-kira sejak abad ke 8 Mesehi, kawasan Kampak dan sekitarnya berada di

bawah pengaruh Mataram Kuna. Wilayah Mataram Kuna sangat luas bahkan hingga ke arah timur di Blitar hingga Malang.

Meskipun sebagai kerajaan besar dan telah meninggalkan mahakarya agung Candi Borobudur dan Candi Prambanan, salah satu penyebab runtuhnya kerajaan ini salah satunya akibat konflik politik antar wangsa (927 M – 929 M). Oleh karena itu perpindahan Mataram Kuna Ke Jawa Timur salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena konflik politik tersebut. Di samping faktor tersebut, pertimbangan yang sangat cemerlang adalah adanya sungai-sungai besar antara lain Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Soloyang memudahkan lalu lintas perdagangan dan lebih terbuka melakukan komunikasi dengan daerah-daerah luar. Di samping itu adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran sebagai lumbung pangan Kerajaan Mataram Kuna. Hal lain yang mempengaruhi perpindahan kerajaan untuk memilih Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur rempah dari Maluku ke Malaka. Meletusnya Gunung Merapi yang sangat dahsyat hingga meluluh lantakkan kerajaan juga menjadikan faktor perpindahan Mataram Kuna.

Mpu Sindok memiliki jabatan Rakai I Hino saat Raja Wawa menjadi penguasa di Mataram Kuna. Mpu Sindok kemudian pindah ke Jawa Timur dan mendirikan Dinasti Isyana serta menjadikan Walunggaluh sebagai pusat kerajaan. Mpu Sindok membangun dinasti baru bernama Isyanawangsa berhasil membangun Kerajaan Medang sebagai kelanjutan dari Mataram Kuna yang berpusat di Jawa Tengah. Mpu Sindok memimpin kerajaan ini pada tahun 929 M – 948 M.

Pada masa Mpu Sindok inilah Kampak dikukuhkan sebagai daerah sima sebagai ucapan terima kasih kepada rakyat Kampak yang telah menjaga dan memelihara bangunan suci milik kerajaan. Bangunan suci ini terus terpelihara ketika masa Kerajaan Medang hingga Kerajaan Kahuripan. Dari Medang ke Kahuripan ini berjalan kurang lebih lima generasi. Mulai dari Mpu Sindok bergelar Sri Isana Wikrammadharmottunggadewa yang kemudian diturunkan kepada putrinya yang bernama Sri Isana tunggawijaya yang memimpin

Medang bersama dengan suaminya Sri Lokapala. Pewaris tahta selanjutnya adalah Sri Makuthawangawardhana.

Pada masa Sri Makuthawangawardhana kerajaan Medang beralih ke Kahuripan di bawah pemerintahan Dharmawangsa Tguh. Puncak keemasan Kahuripan di bawah kekuasaan Airlangga yang merupakan putera menantu dari Dharmawangsa Tguh. Pasca kekuasaan Airlangga Kahuripan mengalami surut. Bersamaan dengan hal tersebut riwayat Perdikan Kampak juga iku tenggelam seiring berjalannya waktu.

Prasasti Kamsyaka sebagai penanda dikukuhkannya Kampak sebagai tanah sima atau perdikan ditemukan kembali pada tahun 1862 dan selanjutnya dibawa ke Museum Gajah Batavia dengan ditandai kode D.21. Seorang peneliti dari Belanda, Dr. Brandes memberi catatan pada prasasti ini antara lain :

- a. Terbuat dari batu andesit dan telah mengalami aus sehingga sulit dibaca
- b. Bentuk tengah melebar ke kiri kanan sehingga bagian atas melebar
- c. Ukuran prasasti: tinggi 89 cm, lebar 93 cm, tebal 22 cm.
- d. Jumlah baris tulisan: depan 15 baris, belakang 14 baris, kiri 3 baris, kanan 2 baris.
- e. Point isi Prasasti Kamsyaka:
  - Nama “Kampak” berulang disebut dalam prasasti
  - Kampak sebagai wilayah “Sima” atau daerah otonom bebas pajak membawahi beberapa wilayah-wilayah kecil dengan pemimpin wilayah tersebut
  - Batas-batas arah mata angin disebut dalam uraian prasasti
  - Wilayah Kampak meliputi 3 bagian daerah otonom namun tidak disebutkan namanya
  - Nama “Pangarumbigyan I Kampak” sulit untuk dilacak, namun diduga kuat dari Dhusun Kampak Desa Karangrejo Kecamatan Kampak.

Jika menilik angka tahunnya, Prasasti Kamsyaka usianya lebih tua dari Prasasti Kamulan yang menjadi dasar Hari Jadi Trenggalek. Namun demikian mengingat pada prasasti ini hanya mencantumkan tahunnya saja (851Caka atau 929 Masehi) maka

kemudian dasar Hari Jadi Trenggalek mengacu pada Prasasti Kamulan yang lengkap berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun.

Sebenarnya ada beberapa alternatif menentukan Hari jadi Trenggalek.

- Pertama, mengacu pada Prasasti Kamsyaka (929 M). Namun pada prasasti ini hanya tercantum angka tahun tanpa disertai tanggal dan bulan.
- Kedua, mengacu pada Prasasti Kamulan yang lengkap bertanggal, bulan dan tahun, yaitu 31 Agustus 1194.
- Ketiga, mengacu pada kedatangan tokoh Menak Sopal pada akhir abad 16 atau akhir tahun 1500-an. Ini lebih lemah karena pada saat itu tokoh Menak Sopal hanya memenuhi tugas yang diberikan oleh Bupati Ponorogo Raden Adipati Bathara Katong yang menugaskan untuk mengentaskan kekeringan di wilayah Wengker Wetan atau wilayah Trenggalek yang sekarang. Tidak diuraikan bahwa saat itu terbentuk sebuah daerah pemerintahan meskipun dalam skala kecil
- Keempat, mengacu pada pengangkatan Bupati Trenggalek yang pertama yaitu Raden Tumenggung Sumotaruna. Pengangkatan bupati pertama berdasarkan tahun 1743 ini tidak dapat dijadikan landasan mengingat pada masa sebelumnya telah ada daerah dengan susunan pemerintahan yang sederhana meski tidak diketahui bentuknya, apakah setingkat kabupaten atau setingkat desa. Pengangkatan Bupati Trenggalek yang pertama ini atas persetujuan Belanda mengingat sebagai balas budi atas jasa Bupati Ponorogo membantu Susuhunan Pakubuwono II untuk mengusir pemberontak Cina di Kartasura. Atas keberhasilan tersebut dan menghargai jasa-jasa bupati Ponorogo maka diangkatlah putera Bupati Ponorogo untuk menjadi Bupati Trenggalek, yaitu Raden Tumenggung Sumotaruna.
- Kelima, mengacu pada peristiwa dihidupkannya Kabupaten Trenggalek pada tahun 1952. Setelah Kabupaten Trenggalek dilikuidasi pada tahun 1933, wilayah ini sebagian besar digabung dengan Kabupaten Tulungagung. Sebagian kecil disebelah selatan (Panggul, Dongko, Munjungan) digabung dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan wilayah barat (Pule, Jombok, Masaran

Bendungan, Surenlor Bendungan) digabung dengan Kabupaten Ponorogo. Bekas Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh seorang pejabat setingkat patih yang bertanggung jawab kepada Bupati Tulungagung KPAA Sosrodiningrat. Sekitar tahun 1945-1949 wilayah Trenggalek hanya dipimpin oleh seorang wedana.

Pada tahun 1950 dari perwakilan partai politik, di antaranya adalah Munandir (PNI) dan Abu Sofyan (Masyumi) menyampaikan aspirasi masyarakat Trenggalek ke kementerian Dalam Negeri untuk menghidupkan kembali Kabupaten Trenggalek yang telah dilikuidasi. Akhirnya pada tahun 1952 Kabupaten Trenggalek dihidupkan kembali yang ditandai dengan kunjungan Presiden Sukarno. Wilayah Kabupaten Trenggalek meliputi wilayah yang sekarang.

## B.2. Daerah Otonom Kamulan

Pengesahan daerah Otonom Kamulan inilah yang menjadi dasar Hari Jadi Trenggalek yaitu tanggal 31 Agustus 1194 Masehi atau hari Rabu Kaliwon wuku Maktal swasti sakawarsatita 1116 bhadrawa damasatithi trayodasi suklapaksa.

Seperti halnya diterbitkannya Prasasti Kamsyaka, latar belakang dibuat Prasasti Kamulan sebagai penghargaan atas jasa rakyat Kamulan yang telah membantu Raja Jayakatwang dapat mengusir musuh dan dapat kembali istananya di Katang-katang. Jika Prasasti Kamsyaka berasal dari masa Kerajaan Medang maka Prasasti Kamulan berasal dari masa Kerajaan Kadiri.

Prasasti Kamulan atau ada yang menyebut sebagai Prasasti Kemulan saat ini berada di Kabupaten Trenggalek tepatnya di Komplek rumah dinas Bupati Trenggalek di sebelah utara. Awal mula prasasti ini berasal dari desa Kamulan sesuai dengan nama prasasti tersebut. Tidak diketahui secara pasti lokasi prasasti ini di Desa Kamulan.

Pada sekitar tahun 1930-an Prasasti Kamulan diboyong ke Kabupaten Tulungagung mengingat saat itu wilayah ini berada di bawah Kabupaten Tulungagung. Untuk penelitian dan penyelamatan maka disimpan di kompleks rumah dinas Bupati Tulungagung.

Meskipun hari jadi Trenggalek telah ditetapkan berdasarkan Prasasti Kamulan, namun masyarakat Trenggalek tidak mengetahui

di mana keberadaan prasasti tersebut tersimpan. Bahkan beranggapan bahwa prasasti ini telah hilang. Ada pula yang menyatakan bahwa prasasti ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta.

Pada tahun 2012 sebuah tim yang terdiri dari Heri Priswanto, SS (Balai Arkeologi Yogyakarta), Nunok Kristiani, SS, (BPCB Jawa Timur Trowulan) Agus Prasmono, SS, (Dinas Poraparibud Kabupaten Trenggalek) dan Aang Pambudi Nugroho (komunitas Jawa Kuno Kediri) melakukan pelacakan dan penelusuran keberadaan Prasasti Kamulan. Ternyata Prasasti Kamulan berada di Museum Wajakkensis Tulungagung tersimpan di teras sebelah utara paling timur. Menurut keterangan bahwa koleksi museum ini diboyong dari Pendopo Kabupaten Tulungagung pada tahun 1992.

Telah lama masyarakat Trenggalek berkeinginan agar Prasasti Kamulan dibawa kembali ke Trenggalek mengingat nilai penting kesejarahan sebagai dasar ditetapkannya Hari Jadi Trenggalek. Akhirnya melalui Bupati Trenggalek Muchammad Nur Arifin akhirnya Prasasti Kamulan dapat diboyong kembali ke tempat asal di Trenggalek pada tanggal 16 Desember 2021.

Prasasti Kamulan dapat dikatakan prasasti yang sempurna. Pada batu tersebut secara rinci masih dapat terbaca hari tanggal dan bulan serta isinya. Meskipun di beberapa bagian telah aus dan tidak terbaca namun secara lengkap masih dapat terbaca tentang pemberian hak-hak istimewa dari Prabu Jayakatwang kepada rakyat Kamulan.

Adapun deskripsi secara rinci ukuran Prasasti Kamulan adalah sebagai berikut :

- a. Tinggi tepi = 140 cm
- b. Tinggi tengah = 143 cm
- c. Lebar atas = 95 cm
- d. Lebar bawah = 78 cm
- e. Tebal = 32 cm

Isi dari Prasasti Kamulan dapat dikatakan lengkap. Meskipun tidak merinci wilayah-wilayah di bawah otonom Kamulan namun pada prasasti ini memuat tata pemerintahan yang rinci mengenai profesi-

profesi di bawah pimpinan **samya haji katandan sakapat** atau empat raja kecil yang memiliki pejabat bawahan bergelar tanda. Uraian prasasti ini tertulis 31 baris di bagian muka dan 32 baris di bagian belakang. Isi dari prasasti ini telah diterjemahkan oleh peneliti Belanda J.L.A. Brandes.

Mengingat bahwa demikian lengkap dan rinci uraian dalam Prasasti Kamulan maka akhirnya Panitia Sejarah Trenggalek yang terdiri dari unsur akademisi IKIP Malang, sejarawan Trenggalek dan tokoh masyarakat Trenggalek mengusulkan bahwa Hari Jadi Trenggalek tanggal 31 Agustus berdasarkan uraian waktu dalam Prasasti Kamulan yang menyatakan bahwa Raja Kadiri Jayakatwang menerbitkan sebuah prasasti tertanda hari Rabu Kliwon wuku Maktal tanggal 31 Agustus 1194.


Dari usulan tersebut kemudian diterima oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek melalui sebuah Surat Keputusan (SK) dan keputusan tersebut tetap berlaku hingga sekarang.

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004**